

BAHAN AJAR FILSAFAT HUKUM

I PUTU SASTRA WIBAWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

SILABUS BERBASIS KOMPETENSI

Silabus Berbasis Capaian Pembelajaran

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Semester : VI

Sks : 2

Prasyarat : -

II. Dosen Penampu : Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H

Program Studi : Hukum Hindu/ Hukum Adat

Mata Kuliah : Filsafat Hukum

Kode : -

III. CP. MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang Mata Kuliah Filsafat Hukum.

A. CP Sikap

- 1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas diri dengan cara saling mengisi melalui interaksi dalam kelompok
- 4) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati dalam bekerja
- 7) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 8) Disiplin dalam penggunaan waktu;
- 9) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian

B. CP Pengetahuan :

- (1) Menguasai konsep teoretik terkait dengan Filsafat Hukum
- (2) Memahami kajian dasar Filsafat Hukum
- (3) Menguasai konsep dasar pedagogik yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum

- (4) Menguasai konsep dasar pedagogi yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum
- (5) Memahi dasar-dasar filosofis praktik Filsafat Hukum
- (6) Memahami dasar hukum Filsafat Hukum

C. CP Keterampilan Umum

- (1) Mampu merumuskan pemikirannya secara logis tentang Filsafat Hukum
- (2) Mampu mempresentasikan analisis praktek Filsafat Hukum

D. CP. Keterampilan khusus

- (1) Mampu mengidentifikasi dimensi dan indikator kompetensi Filsafat Hukum

III. Garis Besar Rencana Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran	Indikator Pencapaian (kemampuan akhir yg diharapkan)	Bahan Kajian/Materi Pokok
1	2	3	4
1	A1,5,6,7,8 B1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis tentang Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum
2	A1,2,4,5,6,7,8 B1,3,4 C 1,2	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam	Garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat

		<p>filsafat hukum; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat</p>	<p>hukum</p>
3	<p>A1,2,4,5,6,7,8,9,11 B 5</p>	<p>Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas</p>	<p>Sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum</p>
4	<p>A1,2,3,5,6 B1,2,3</p>	<p>Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas</p>	<p>Masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn)</p>
5	<p>A1,2,3,4,5,6,7,8 B6</p>	<p>Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat</p>	<p>Konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam</p>
6	<p>A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1</p>	<p>Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Positivisme; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum</p>	<p>Konsep teoritis mengenai Positivisme</p>

		yang terjadi di masyarakat	
7	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah
8	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi
9	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realisme untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realism
10	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum kritis untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Teori hukum kritis
11	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum progresif untuk	Teori hukum progresif

		dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	
--	--	--	--

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Denpasar,
Dosen Pengampu Mata Kuliah,

(Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si)

(Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H)

**Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Silabus Berbasis Capaian Pembelajaran**

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Semester : VI

Sks : 2

Prasyarat : -

II. Dosen Penampu : Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H

Program Studi : Hukum Hindu/ Hukum Adat

Mata Kuliah : Filsafat Hukum

Kode : -

III. CP. MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang Mata Kuliah Filsafat Hukum.

A. CP Sikap

- 1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas diri dengan cara saling mengisi melalui interaksi dalam kelompok
- 4) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati dalam bekerja
- 7) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 8) Disiplin dalam penggunaan waktu;
- 9) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian

B. CP Pengetahuan :

- (1) Menguasai konsep teoretik terkait dengan Filsafat Hukum
- (2) Memahami kajian dasar Filsafat Hukum
- (3) Menguasai konsep dasar pedagogik yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum
- (4) Menguasai konsep dasar pedagogi yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum

- (5) Memahami dasar-dasar filosofis praktik Filsafat Hukum
- (6) Memahami dasar hukum Filsafat Hukum

C. CP Keterampilan Umum

- (1) Mampu merumuskan pemikirannya secara logis tentang Filsafat Hukum
- (2) Mampu mempresentasikan analisis praktek Filsafat Hukum

D. CP. Keterampilan khusus

- (1) Mampu mengidentifikasi dimensi dan indikator kompetensi Filsafat Hukum

III. DESKRIPSI MATA KULIAH :

Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang 1) Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum, 2) Garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum? Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum, 3) Sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, 4) Masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), 5) Konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam, 6) Konsep teoritis mengenai Positivisme, 7) Konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah, 8) Konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi, 9) Konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realism, 10) Teori hukum kritis, 11) Teori hukum progresif

IV. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN

Tatap muka/ Minggu ke	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pokok/ Rincian Materi	Kemampuan akhir yg diharapkan	Metode	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	A1,5,6,7,8 B1	Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis tentang Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis tentang Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	2x40 mnt	1) Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu oleh Drs. Lili Rasjidi, S.H.,LL.M. 2) Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum oleh Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H. LL.M. 3) Filsafat dan Teori Hukum Postmodern oleh Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H. LL.M. 4) Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia oleh Prof. Darji Darmodiharjo,

							S.H. Dan Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum.
II	A1,2,4,5,6,7,8 B1,3,4 C 1,2	Garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	2x40 mnt	Idem
III	A1,2,4,5,6,7,8, 9,11 B 5	Sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan sejarah	2x40 mnt	Idem

			serta Menjelaskan sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas		Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas		
IV	A1,2,3,5,6 B1,2,3	Masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn)	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas	2x40 mnt	Idem
V	A1,2,3,4,5,6,7, 8 B6	Konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam	Mahasiswa mampu Memahami, dan	Tatap Muka/ Diskusi/	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta	2x40 mnt	Idem

			Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Studi Kasus	Menjelaskan konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		
VI	A1,2,3,4,5,6,7,8 B6	konsep teoritis mengenai Positivisme	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Positivisme; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Positivisme; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	2x40 mnt	Idem
VII	UTS					2x40 mnt	
VIII	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2, D1	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep	2x40 mnt	Idem

			serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		teoritis mengenai Mazhab Sejarah untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		
IX	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2, D1	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	2x40 mnt	Idem
X	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2, D1	Konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realisme	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realisme untuk dapat	2x40 mnt	Idem

			mengenai mazhab pragmatic legal realisme untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		
XI	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Teori hukum kritis	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum kritis untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum kritis untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	2x40 mnt	Idem
XII+XIII	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Teori hukum progresif	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum progresif untuk dapat mengenali dan	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum progresif untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi	2x40 mnt	Idem

			membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat		di masyarakat		
XIV	UAS					2x40 mnt	

III.PENILAIAN (kriteria, indikator, dan bobot)

A. Penilaian Proses (bobot 60 %)

1. Sikap (mengacu pada penjabaran deskripsi umum)
2. Partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran (Perkuliahan, Praktek Laboratorium, Praktek, workshop)
3. Penyelesaian Tugas-tugas

B. Penilaian Produk (bobot 40 %)

- 1.Ujian Tengah Semester
- 2.Ujian Akhir Senester

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

(Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si)

(Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H)

Kontrak Perkuliahan

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Semester : VI
Sks : 2
Prasayarat : -

II. Dosen Penampu : Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H
Program Studi : Hukum Hindu/ Hukum Adat
Mata Kuliah : Filsafat Hukum
Kode : -

III. CP. MATA KULIAH

Setelah mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang Mata Kuliah Filsafat Hukum.

A. CP Sikap

1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika

- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas diri dengan cara saling mengisi melalui interaksi dalam kelompok
- 4) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 5) Menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati dalam bekerja
- 7) Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 8) Disiplin dalam penggunaan waktu;
- 9) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian

B. CP Pengetahuan :

- (1) Menguasai konsep teoretik terkait dengan Filsafat Hukum
- (2) Memahami kajian dasar Filsafat Hukum
- (3) Menguasai konsep dasar pedagogik yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum
- (4) Menguasai konsep dasar pedagogi yang terkait dengan lingkup Filsafat Hukum
- (5) Memahi dasar-dasar filosofis praktik Filsafat Hukum
- (6) Memahami dasar hukum Filsafat Hukum

C. CP Keterampilan Umum

- (1) Mampu merumuskan pemikirannya secara logis tentang Filsafat Hukum
- (2) Mampu mempresentasikan analisis praktek Filsafat Hukum

D. CP. Keterampilan khusus

- (1) Mampu mengidentifikasi dimensi dan indikator kompetensi Filsafat Hukum

III. DESKRIPSI MATA KULIAH :

Matakuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang 1) Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum, 2) Garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum, 3) Sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, 4) Masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), 5) Konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam, 6) Konsep teoritis mengenai Positivisme, 7) Konsep teoritis

mengenai Mazhab Sejarah, 8) Konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi, 9) Konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realism, 10) Teori hukum kritis, 11) Teori hukum progresif

IV. METODE PEMBELAJARAN:

Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan Ekspositorik, Diskusi Kelompok, Penugasan (individu/kelompok), dan Presentasi

V. BAHAN BACAAN/REFERENSI

1. Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu oleh Drs. Lili Rasjidi, S.H.,LL.M.
2. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum oleh Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H. LL.M.
3. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern oleh Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H. LL.M.
4. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. Dan Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum.

VI. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Anda diwajibkan untuk mengikuti test hasil belajar (UTS dan UAS) sesuai dengan jadwal.
2. Anda diwajibkan untuk membuat makalah secara individual dan kelompok dengan materi yang akan ditentukan oleh dosen.
3. Anda diwajibkan mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester sesuai dengan jadwal program yang telah ditentukan Fakultas.
4. Anda diwajibkan mentaati ketentuan selama perkuliahan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti perkuliahan dengan baik dan tertib (terlambat maks.15 menit)
 - b. Berpakaian dengan sopan dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal
 - c. Dilarang berkomunikasi dengan HP di dalam kelas saat perkuliahan berlangsung dan pesawat telephone dimatikan atau di-set nada getar
 - d. Setiap pelanggaran akan ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa (1) teguran, (2) peringatan dan (3) tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada saat terjadi pelanggaran.
 - e. Jika ada hal yang mendesak (telepon) mahasiswa wajib minta ijin keluar
 - f. Jika Dosen terlambat 15 menit tanpa pemberitahuan kepada mahasiswa, mahasiswa boleh meninggalkan kelas.
 - g. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah jam tatap muka

VII. PENILAIAN (KRITERIA, INDIKATOR, DAN BOBOT)

A. Penilaian Proses (bobot 60 %)

1. Sikap (mengacu pada penjabaran deskripsi umum)
2. Partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran (Perkuliahan, Praktek Laboratorium, Praktek, workshop)
3. Penyelesaian Tugas-tugas

B. Penilaian Produk (bobot 40 %)

1. Ujian Tengah Semester
2. Ujian Akhir Semester

C. Acuan Penilaian

Kisaran (*Antara*) Skala Lima

Skor Persentil	Nilai Skala	Nilai Huruf
96 - 100	4,00	A
91 - 95	3,75	A-
86 - 90	3,25	B+
81 - 85	3,00	B
76 - 80	2,75	B-
65 - 75	2,00	C
40 - 64	1,00	D
0 - 39	0,00	E

IX. MATERI DAN JADWAL PERKULIAHAN

Tatap muka/ Minggu ke	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pokok/ Rincian Materi	Kemampuan akhir yg diharapkan	Metode
1	2	3	4	5

I	A1,5,6,7,8 B1	Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis tentang Pengertian dan Ruang lingkup Filsafat Hukum untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
II	A1,2,4,5,6,7,8 B1,3,4 C 1,2	Garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis garis-garis besar filsafat hukum, meliputi: a. Apakah arti hukum?Hakekat hukum?; b. Fungsi dan perwujudan hukum; c. Hukum dan Kewajiban-kewajiban; d. Pembentukan Hukum; e. Pendapat-pendapat tentang hukum dalam filsafat hukum; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
III	A1,2,4,5,6,7,8,9,11 B 5	Sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan sejarah Filsafat Hukum dan perkembangan filsafat hukum, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus

			memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas	
IV	A1,2,3,5,6 B1,2,3	Masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn)	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan masalah-masalah pokok Filsafat hukum (Versi Van Apeldorn), dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam komunitas ilmiah di kelas	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
V	A1,2,3,4,5,6,7,8 B6	Konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Aliran Hukum Alam untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
VI	A1,2,3,4,5,6,7,8 B6	konsep teoritis mengenai Positivisme	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Positivisme; untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di	Muka/ Diskusi/ Studi Kasus

			masyarakat	
VII	UTS			
VIII	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sejarah untuk dapat mengenal dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
IX	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai Mazhab Sosiologi untuk dapat mengenal dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
X	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realisme	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan konsep teoritis mengenai mazhab pragmatic legal realisme untuk dapat mengenal dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus

			hukum yang terjadi di masyarakat	
XI	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Teori hukum kritis	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum kritis untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
XII+XIII	A1,2,3,4,5,6,7,8 B1,2,3,4,C1,2,D1	Teori hukum progresif	Mahasiswa mampu Memahami, dan Menganalisis serta Menjelaskan mengenai teori hukum progresif untuk dapat mengenali dan membedakan permasalahan hukum dengan permasalahan non hukum yang terjadi di masyarakat	Tatap Muka/ Diskusi/ Studi Kasus
XIV	UAS			

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

(Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si)

(Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H)



BAB I

FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM HINDU

Pengertian & Ruang Lingkup Filsafat Hukum

- **Filsafat Hukum** adalah cabang filsafat, khususnya cabang filsafat moral (etika).
- **Posisi filsafat sebagai *mater scientiarum*** menjadikan filsafat hukum juga sebagai induk dari ilmu hukum.
- **Disiplin Hukum** dibedakan menjadi tiga yaitu:
 1. Ilmu Hukum;
 2. Teori Hukum
 3. Filsafat Hukum

DISIPLIN HUKUM

(Teori Hk dlm
arti luas)

1. **Politik Hukum**

2. **Filsafat Hukum**

3. **Ilmu Hukum** (Teori Hk. dlm arti sempit):

- Ilmu ttg Norma
- Ilmu ttg Pengertian Hukum
- Ilmu ttg Kenyataan Hukum:
 - a. Sejarah Hukum;
 - b. Sosiologi Hukum;
 - c. Psikologi Hukum;
 - d. Perbandingan Hukum;
 - e. Antropologi Hukum.

- Ilmu ttg norma dan Ilmu ttg pengertian hukum disebut Ilmu ttg Dogmatik Hukum dengan ciriz: teoretis rasional dengan menggunakan logika deduktif.
- Ciri Ilmu ttg kenyataan hukum adalah teoretis empiris dengan menggunakan logika induktif.

- Filsafat Hukum membahas masalah-masalah hukum secara filosofis untuk mencari apa hakikat hukum dan menemukan hukum yang benar dan adil bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara;
- Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis;
- Objek Filsafat Hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam sampai kepada intinya yang disebut hakikat.
- Modalitas untuk membahas masalah-masalah filsafat hukum adalah dengan memahami dasar-dasar pengertian, sejarah dan aliran-aliran filsafat hukum;
- Inti dari pembelajaran filsafat hukum adalah penguasaan aliran-aliran filsafat hukum karena dengan bekal inilah semua permasalahan filsafat hukum mampu dianalisis dengan baik melalui pendekatan integral-holistik;
- **Aliran-aliran utama filsafat hukum:**
 - Aliran Hukum Kodrat (Hukum Alam)
 - Aliran Positivisme Hukum;
 - Aliran Utilitarianisme;
 - Mazhab Sejarah;
 - Sociological Jurisprudence;
 - Realisme Hukum
 - Freierechtslehre

- Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum, apa tujuannya, mengapa hukum ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.
- Filsafat hukum berusaha mencari suatu "rechtsideal" yang dapat menjadi "dasar hukum" dan "etis" bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat.
- Menurut Satjipto Rahardjo, Filsafat Hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang "hakikat hukum", "dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum".
- Perbedaan Ilmu Hukum Positif dengan Filsafat Hukum, yaitu:
 - Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis dari asas-asas, peraturan-peraturan dan sistem hukumnya sendiri.
 - Filsafat hukum mengambil hukum sebagai fenomena universal sebagai sarana perhatiannya, untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisis bersifat mendasar tentang hukum.

OBJEK FISKUM

- **Ojek Pembahasan Fiskum masa lalu** adalah terbatas masalah tujuan hukum terutama masalah keadilan;

Saat ini Objek Fiskum adalah setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan oleh hukum.

Fiskum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan buah pikiran para ahli hukum (teoritis maupun praktis) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat.

Masalah-masalah hukum di masyarakat seperti:

- Hubungan hukum dengan kekuasaan;
- Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
- Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;
- Apa sebabnya orang mentaati hukum;
- Masalah pertanggungjawaban;
- Masalah hak milik;
- Masalah kontrak;
- Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat;
- dlsbnya.

Masalah-Masalah Filsafat Hukum

- Masalah **Klasik** tentang:
 1. Hakikat Hukum
 2. Tujuan Hukum
 3. Keadilan
 4. Penataan Hukum
 5. Hak Negara Menghukum
 6. Hubungan Hukum dan Kekuasaan
- Masalah **Kontemporer**:
 1. Hak Asasi Manusia
 2. Hak Milik
 3. Demokrasi
 4. Hukum sbg sarana pembaruan masyarakat
 5. Semua masalah kemasyarakatan

Masalah-Masalah Filsafat Hukum Berkonteks Keindonesiaan

1. Sumber Hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan;
2. Pembukaan UUD 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm*;
3. Transformasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia.

Ketiga permasalahan tsb penting diajukan mengingat masing-masing berkontribusi pada pencarian atas jawaban “**apa**” dan “**bagaimana**” filsafat hukum Indonesia yang dengan sendirinya mendorong kita untuk mencari tahu tentang “**mengapa**” jawabannya seharusnya demikian.

Dharma dan Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan dan penerapan hukum dalam konteks hindu indonesia

Dharma = Nilai Kebenaran (dalam arti luas)

Pancasila = Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan

POKOK BAHASAN TAMBAHAN

RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM

1. **Ontologi Hukum:**

Mempelajari hakikat hukum.

Misalnya :

- Pengertian Hak dan Kewajiban;
- Hakikat Demokrasi dan Hukum;
- Hubungan hukum dan moral.

2. Epistemologi Hukum

- Mempersoalkan bagaimana mewujudkan hakikat hukum itu;
 - Berbicara tentang cara
 - Berbicara tentang proses
 - Berbicara tentang strategi mewujudkan
- Merupakan suatu studi meta filsafat.

Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana hakikat hukum atau masalah fundamental dalam filsafat hukum itu dirasakan masyarakat

3. Aksiologi Hukum

Mempelajari isi dari nilai hukum itu membawa kemanfaatan bagi komunitas masyarakat dan lingkungannya, seperti :

- Kebenaran;
- Keadilan;
- Kebebasan;
- Kewajaran;
- Penyalahgunaan wewenang.

4. Teleologi Hukum

Menentukan :

- Isi hukum; dan
- Tujuan hukum

5. Teori Ilmu dari Hukum (Keilmuan Ilmu Hukum)

- Filsafat hukum sebagai meta-teori tentang teori hukum; dan
- Sebagai meta-meta-teori dari dogmatika hukum.

6. Logika Hukum

- Penelitian tentang kaidah-kaidah berpikir yuridik dan argumentasi yuridik.
- Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari filsafat hukum.
- yaitu disebut: *Legal Reasoning* atau Penalaran Hukum atau Argumentasi Hukum

7. Penalaran Hukum

Konstruksi berfikir/bernalarnya yang berpola untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban tertentu secara spesifik dalam situasi konkret tertentu.

Karakteristik dari adanya Penalaran Hukum:

- a. Positivitas
- b. Koherensi
- c. Keadilan
- d. Kehasilgunaan
- e. Formulasinya eksak.

KARAKTER BERFIKIR DALAM FILSAFAT (HUKUM)

- ***Menyeluruh***
Artinya bahwa cara berfikir filsafat itu tidaklah sempit (fragmatis dan sektoral), tetapi selalu melihat persoalan dari berbagai seginya.
- ***Mendasar***
Artinya bahwa setiap segi dari persoalan dimaksud *dianalisis secara mendalam dan sampai ke akar-akarnya (radikal dan revolusioner)*.
- ***Spekulatif***
Artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat itu seringkali berupa pertanyaan yang di luar jangkauan “ilmu biasa”.

Tentu langkah spekulatif seperti ini tidak boleh sembarangan, tetapi harus memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*metodis, sistematis, dan koheren*).

} bila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia, disebut pengetahuan indrawi/pengetahuan biasa.

} bila pengetahuan itu diperoleh mengikuti metode-metode ilmiah, disebut pengetahuan ilmiah.


} bila pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya (*kontemplasi*) sampai kepada hakikatnya, disebut pengetahuan filsafat.

} bila pengetahuan itu bersumber dari keyakinan terhadap ajaran sesuatu agama, disebut pengetahuan agama.


• **Reflektif kritis**

Artinya melalui pengendapan pemikiran secara mendalam dan berulang-ulang. Kritis artinya analisis yang dibuat dalam filsafat itu tidak berhenti di fakta, melainkan sampai pada analisis nilai. Analisis fakta = obserfasi; Analisis nilai = hakikat


AKTUALISASI LAPISAN ILMU HUKUM (UTAMANYA FILSAFAT HUKUM) DALAM PRAKTEK HUKUM




1. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM MELELUI TEORI HUKUM DAN DOGMATIK HUKUM MENUJU PRAKTEK HUKUM




2. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM LANGSUNG KE DOGMATIK HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM




3. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM LANGSUNG KE LOGIKA HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM, DST....NYA.



4. AKTUALISASI TEORI HUKUM KE DOGMATIK HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM



4. Aplikasi lapisan ilmu hukum di Indonesia




PEMBENTUKAN HUKUM

SUMBER; I MADE SUBAWA & GDE
MARHAENDRA

MENERAPKAN HUKUM

- 
5. Pemikiran aktualisasi cita hukum (“Rechtsidee”) dalam pembentukan hukum
- Melalui jalur penelitian
 - Melalui pembentukan peraturan per-UU-an
 - Melalui yurisprudensi

6. Momen-momen dalam pembentukan Undang-Undang



7. AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM DALAM:

a. Masalah hukum dan kekuasaan.

- Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
- Penerapan hukum memerlukan kekuasaan.
- Adanya kekuasaan inilah yang membedakan norma hukum dengan norma-norma lainnya.

b. Hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat

- Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat berasal dari; Roscoe Pound dalam bukunya : *“An Introduction to the Philosophy of Law”* yaitu konsepsinya *“Law as a tool of social engineering”* yang merupakan inti pemikiran dari aliran *“Pragmatic Legal Realism”*

- Di Indonesia dikembangkan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran oleh Prof.Mochtar Kusumaatmadja. Menurut beliau konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaruan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika Serikat. Oleh karena lebih menonjolkan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia (walaupun diakui yurisprudensi memegang peranan pula). Jadi karakternya kombinasi.

c. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya

- Bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya, di lain pihak terdapat kaitan yang erat.
- Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

d. Apakah sebabnya orang mentaati hukum

- Filsafat hukum mencoba mencari dasar kekuatan mengikat dari hukum, yaitu apakah ditaatinya hukum itu disebabkan oleh karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena dinilai hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- Landasan teorinya : Teori (Kedaulatan Tuhan, Perjanjian Masyarakat, Kedaulatan Negara, dan Kedaulatan Hukum).

e. Apakah sebabnya negara berhak menghukum seseorang

- Berpijak pada pemikiran dasar mengikat suatu hukum, tersirat ada wewenang negara untuk menghukum warganya, terutama atas segala perbuatannya yang dapat menggoncangkan, dan membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- Landasan teorinya :


-Landasan Teorinya :

1. Ajaran Kedaulatan Tuhan; bahwa negara adalah merupakan badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
2. Teori perjanjian masyarakat; bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada hakekatnya berpijak pada kehendak manusia yang menghendaki adanya kedamaian dan ketentraman.

3. Teori kedaulatan negara, bahwa negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Jadi hak negara untuk menghukum seseorang didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat yaitu mewujudkan segala tujuan yang dicita-citakan dalam hidup bernegara.

BAHAN RENUNGAN UNTUK AKTUALISASI FILSAFAT HUKUM DI INDONESIA




FILSAFAT HUKUM HINDU ?

Filsafat Hukum Hindu dalam konteks ke indonesiaan adalah berdasarkan ajaran Dharma dan Pancasila sebagai the ground norm

Dharma diimplementasikan ke dalam teori-teori hukum dan selanjutnya sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum dalam konteks ke-hinduan

BAB II
SEKILAS PERKEMBANGAN
SEJARAH FILSAFAT HUKUM

I PUTU SASTRA WIBAWA



I. ZAMAN KUNO

1. MASA YUNANI:

- A. MASA PRA-SOCRATES (\pm 500 S.M), \rightarrow OBJEKNYA TERBENTUKNYA ALAM SEMESTA
- B. MASA SOCRATES, PLATO & ARISTOTELES; \rightarrow OBJEKNYA MANUSIA (HUKUM)
- C. MASA STOA = SEKELOMPOK MASYARAKAT YANG BERHASIL MENGEMBANGKAN LOGIKA MENJADI BENTU-BENTUK PENALARAN YANG SISTEMATIS

2. MASA ROMA:

- A. CICERO
- B. AGUSTINUS, DLL

KARAKTERISTIKNYA:

- HUKUM KELUAR DARI LINGKUP SAKRAL DAN MULAI DIPERSOALKAN SEBAGAI GEJALA ALAM (ABAD VI SEBELUM MASEHI – ABAD V SESUDAH MASEHI);
- ATURAN MASYARAKAT (HUKUM) ADA HUBUNGAN DENGAN ATURAN ALAM; ALAM INI DIANGGAP SEBAGAI SUCI DAN SAKRAL SEBAB BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN ILAHI. OKI ATURAN ALAM DICERMINKAN DALAM ATURAN MASYARAKAT YANG HARUS DITAATI UNTUK MENIMBULKAN KEADILAN, KEAMANAN DAN KEBAHAGIAN HIDUP BERSAMA.

II. ABAD PERTENGAHAN

1. **MASA GELAP** → RUNTUHNYA KEKAISARAN ROMAWI
2. **MASA SCHOLASTIK** → CORAK KHUSUS DARI AJARAN KRISTEN

KARAKTERISTIKNYA:

- HUKUM DITANGGAPI DALAM HUBUNGAN ERAT DENGAN TUHAN DAN AGAMA (ABAD V – ABAD XV SESUDAH MASEHI);
- ATURAN ALAM TETAP DIANGGAP SEBAGAI NORMA UNTUK KEHIDUPAN BERSAMA, NAMUN MOTIFNYA BERUBAH YAITU DITAATI KARENA ALAM MERUPAKAN CIPTAAN TUHAN.

III. ZAMAN RENAISSANCE (ABAD 12)

- ZAMAN PENCERAHAN
- PEMIKIRAN HUKUM ROMAWI DIHIDUPKAN KEMBALI;

KARAKTERISTIKNYA:

HUKUM MULAI DIPANDANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEBEBASAN MANUSIA DAN DENGAN NEGARA-NEGARA NASIONAL (ABAD XV – 1650)

IV. ZAMAN RASIONALISME BARU (ABAD 17)

- HUKUM DIPANDANG SECARA RASIONAL DALAM SISTEM-SISTEM NEGARA DAN HUKUM
- TOKOH: HOBES, BENTHAM, IMANUEL KHANT
- MENURUT KANT AKAL MANUSIA DIBAGI MENJADI 3 FUNGSI, **YAKNI** ; BERPIKIR, BERKEHENDAK DAN MERASAKAN
- SEGALA HAL YANG MERUPAKAN GEJALA-GEJALA DI LINGKUNGAN KITA ADALAH GEJALA-GEJALA YANG MEMILIKI SIFAT DAN CORAK YANG KITA TENTUKAN SENDIRI.

V. ZAMAN MODERN (ABAD 19)

KARAKTERISTIKNYA:

- NORMA UTAMA ADALAH AKAL BUDI MANUSIA; OKI ATURAN MASYARAKAT MERUPAKAN PENCERMINAN AKAL BUDI MANUSIA.
- HUKUM DIPANDANG SEBAGAI FAKTOR DALAM PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN SEBAGAI OBJEK PENYELIDIKAN ILMIAH;
- PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM DIKEMBANGKAN DARI AHLI HUKUM

PERKEMBANGAN POLA PIKIR MANUSIA TERHADAP HUKUM

- ZAMAN YUNANI BERSIFAT **KOSMOSENTRIS**
- ZAMAN ABAD PERTENGAHAN BERSIFAT **TEOSENTRIS**
- ZAMAN PENCERAHAN BERSIFAT **ANTROPOSENTRIS**
- ZAMAN MODERN BERSIFAT **INDIVIDUALIS, RASIONALIS DAN MATERIALIS**
- ZAMAN POSTMODERN BERSIFAT **KEMAJEMUKAN DAN DINAMIS**



BAB III

HUBUNGAN HUKUM DENGAN

KEKUASAAN DAN SEBAB

ORANG MENTAATI HUKUM


I PUTU SASTRA WIBAWA

Hubungan Hukum dan Kekuasaan

- adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati
- filsafat tidaklah sempit tetapi selalu melihat diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku

- Hubungan hukum dan kekuasaan terjadi karena Hukum pada dasarnya bersifat memaksa, dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditaati oleh anggota masyarakat.
- Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan untuk melaksanakan hukum

Skema Hubungan Hukum dan Kekuasaan



- Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh rambu-rambu hukum (*misalnya kekuasaan raja yang absolut*) dapat menimbulkan kelaliman. (*Power tend to corrupt, absolut power tends to corrupt absolutely*)
- Menurut Montesquieu kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif (*Trias Politica*) agar terdapat *checks and balance* di antara ketiganya sehingga terjadi keseimbangan dalam bernegara

Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat

- Konsepsi Roscoe Pound tentang hukum adalah:
“Law as a tool of social engineering”
- Hukum yang baik, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

- Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Dalam konteks Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, sedangkan peran yurisprudensi tidak seberapa berperan.

- Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat akan sulit dilaksanakan dan banyak tantangan yang dihadapi dalam menegakkannya di masyarakat

Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

- Perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat rawan terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik dan berakibat timbulnya goncangan-goncangan di masyarakat, untuk itu diperlukan adanya hukum yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Sebab Orang Mentaati Hukum

- Teori Kedaulatan Tuhan
 - yang langsung
 - yang tidak langsung
- Teori Perjanjian Masyarakat
- Teori Kedaulatan Negara
- Teori Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan Tuhan

Yang langsung: bahwa hukum itu berasal serta merupakan kehendak atau kemauan Tuhan dan manusia sebagai ciptaan Tuhan wajib tunduk dan taat pada hukum Tuhan.

Yang tidak langsung : Pemerintah (*pada jaman dahulu raja-raja*) merupakan wakil Tuhan di dunia. Jadi hukum yang dibuat oleh Pemerintah juga wajib ditaati oleh masyarakat.

■ Teori Perjanjian Masyarakat

Orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang timbulnya teori perjanjian masyarakat ini, yaitu antara Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau

■ Teori Perjanjian Thomas Hobbes

- Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana belum *omnium contra omnes* (selalu dalam keadaan berperang). Agar tercipta suasana damai dan tentram, lalu diadakan perjanjian diantara mereka.
- Selanjutnya diadakan perjanjian antara semua dengan seseorang yang disertai kekuasaan untuk memimpin. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin tersebut mutlak. *Timbullah kekuasaan yang bersifat absolut.*

- Teori Perjanjian John Locke
 - Pada waktu terjadinya perjanjian juga disertakan syarat-syarat yang antara lain membatasi kekuasaan dan melarang pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
 - Teori John Locke ini menghasilkan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi.

■ Teori Perjanjian J.J. Rousseau

- Kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan pada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu.
- Konstuksi yang dihasilkannya adalah pemerintah demokrasi langsung. Teori ini hanya dapat diterapkan di negara dengan wilayah sempit dan penduduk sedikit.

■ Teori Kedaulatan Negara

- Hukum ditaati oleh warga negara karena memang negara menghendakinya. Hukum merupakan "*Wille des Staates*". Orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya.
- Pendapat ini dikemukakan oleh Hans Kelsen

■ Teori Kedaulatan Hukum

- Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, tetapi lebih disebabkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat.
- Kesadaran hukum tersebut berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.
- Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe

BAB IV
APLIKASI NILAI – NILAI FILSAFAT
HUKUM DALAM PRAKTEK HUKUM

UNHI DENPASAR

Latar Belakang Masalah

- Mengapa kita perlu mempelajari Filsafat Hukum
 1. Filsafat hukum merupakan satu – satunya ilmu yang didaulat untuk menurunkan, mengendalikan, mengiring aktivitas pengembangan hukum.
 2. Filsafat hukum harus dipelajari agar manusia tidak tersesat, dengan hukum dan penegakan hukum dan disiplin ilmu hukum lainnya.
 3. Filsafat hukum harus tetap dipertahankan jika masih menghendaki tegaknya keadilan dan kebenaran di muka bumi ini.

Latar Belakang Masalah

- Dari alasan di atas filsafat hukum memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam kedudukannya selaku pengemban intelektual atas hukum yang pada akhirnya akan dimanfaatkan pada praktek hukum melalui pembentukan dan penerapan hukum.

Rumusan Masalah


- Bagaimanakah kedudukan filsafat hukum sebagai pengemban dalam struktur ilmu hukum ?
- Bagaimanakah aplikasi nilai-nilai filsafat hukum dalam praktek sehingga mampu melahirkan pembentukan dan penerapan hukum yang baik ?

PEMBAHASAN

- Kedudukan Filsafat Hukum Sebagai Pengemban Dalam Struktur Ilmu Hukum
 1. Filsafat hukum sebagai ilmu tentang nilai (ilmu tentang kaidah penilaian/fundamental) yang disebut sebagai Value Judgment.
 2. Filsafat hukum telah mampu mengusahakan suatu sistem nilai atau sistem kaidah – kaidah hukum tertinggi yang melandasi atau melegimitasi berdirinya sistem pengendalian masyarakat yang dikenal sebagai sistem hukum positif.

PEMBAHASAN

- Kedudukan Filsafat Hukum Sebagai Pengembangan Dalam Struktur Ilmu Hukum
4. Proses aplikasi nilai – nilai filsafat hukum dalam praktek sampai terbentuknya suatu sistem hukum, filsafat hukum menduduki posisi ilmu yang mengusahakan nilai – nilai berskala meta kaidah yang disebut dengan doktrin
 5. Nilai – nilai filsafat hukum hadir untuk memberikan legalisasi kaidah – kaidah hukum yang di atasnya tertumpu muatan ideologi tertentu dari sistem hukum yang mengungkungnya.



Gambar 1 : Satelit Filsafat Hukum

Keterangan :
 Filsafat hukum menerima transmisi sinyal-sinyal nilai hukum dan masyarakat dari teori hukum yang mengkonvergensikannya dari satasiun ilmu-ilmu tentang hukum dan masyarakat, yang disini kita menyebutkan sebagai 'groundstation', lalu mengabstraksi, mengamplifikasi, dan mentranmisi ulang sinyal sinyal itu untuk dilemparkan kembali ke teori hukum yang lalu menyerahkannya ke ilmu hukum selaku 'stasiun penerima sinyal' pada suatu frekuensi yang berbeda. Filsafat hukum adalah orbit 'hostorisynchronous', yang berarti bahwa ia mengorbit (beredar) pada kecepatan yang sama dengan berputarnya jarum sejarah hukum dan masyarakat. Filsafat hukum berdiam dan dalam posisi yang relatif sama menghadap permukaan dunia hukum dan masyarakat, dengan demikian ia tak akan pernah kehilangan kontrak dengan ilmu-ilmu yang membicarakan aspek hukum dan masyarakat (Diambil dari Herman Bakir, "Filsafat Hukum" hal. 198)

Pembahasan

- **II.2. Aplikasi Nilai – Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Yang Baik**

Pada gambar berikut ini dapat dilihat posisi hukum yang ditarik kedua arah, yaitu dunia ide dan nilai dan dunia kenyataan sehari – hari.

Dalam pembentukan hukum pada gambar di atas terjadi tarikan terhadap hukum ke dua arah yaitu ke arah ide, nilai – nilai, keadilan dan juga hukum ditarik ke arah pertimbangan praktis dalam mengatur dan mengelola masyarakat sehari – hari (dunia kenyataan), maka dalam hal ini ide, nilai – nilai keadilan berubah fungsi menjadi kekuatan pengontrol. Dalam kedudukannya sebagai kekuatan pengontrol ia akan senantiasa membayangi hukum dalam segala pekerjaannya, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Dalam hubungan ini, dapat dilihat adanya dua macam hukum, yaitu hukum yang kita terima sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat sehari – hari dan “hukum yang benar”.




Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan dalam bab pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa filsafat hukum memiliki fungsi sebagai pengembangan ilmu hukum dan sebagai ilmu yang mengusahakan batu uji kritikal terhadap karya – karya ilmu hukum dalam fungsi gandanya ini wilayah bekerjanya terkonsentrasi di dalam dan di belakang suatu sistem “hukum positif”, filsafat hukum dapat berfungsi ganda karena yang diusahakan itu adalah muatan yang berisi tentang ukuran – ukuran nilai untuk sistem hukum.
- Aplikasi nilai – nilai filsafat dalam praktek hukum terikat kepada dunia ideal dan kenyataan, karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula, yaitu tuntutan keberlakuan secara ideal filosofis dan secara sosiologis.
- Dalam penerapan hukum, hukum yang baik ketika memenuhi nilai – nilai dasar dari hukum yaitu: nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.

Selesai


Tiga Pernyataan Filsafat Hukum, yang Selalu Dalam Keadaan Bersitegang



Keterangan :

- Spesies pernyataan tentang ikhwal keadilan ke spesies pernyataan tentang ikhwal kepastian hukum tidak valid
- Spesies pernyataan tentang ikhwal kepastian hukum ke spesies pernyataan tentang kemanfaatan hukum, tidak valid
- Spesies pernyataan tentang kemanfaatan hukum ke spesies pernyataan tentang ikhwal keadilan, tidak valid

Kedudukan Filsafat Hukum Selaku Pengembangan Intelektual atas Hukum





I PUTU SASTRA WIBAWA

BAB V

ALIRAN HUKUM ALAM

Aliran Hukum Alam

- Pokok pemikiran dari aliran ini adalah bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi.
- Aliran Hukum Alam berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 2 (dua):
 - irasional, hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung
 - rasional, sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia

- Hukum Alam dapat dibedakan atas:
 - Hukum Alam sebagai Metode, yaitu hukum alam hanya mengajarkan bagaimana membuat aturan yang baik
 - Hukum Alam sebagai Substansi, hukum alam menciptakan sejumlah besar aturan-aturan yang dilahirkan dari beberapa azas yang absolut sifatnya yang lazim dikenal sebagai hak asasi manusia

Thomas Aquino

(Summa Theologica dan De Regimine Principum)

- Ia membagi hukum menjadi 4 (empat) golongan:
- *Lex Eterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum.
- *Lex Divina*, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan wahyu yang diterimanya.
- *Lex Naturalis*, merupakan hukum alam yaitu penjelmaan dari lex eterna di dalam rasio manusia.
- *Lex Positif*, merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia.

Hugo de Groot atau Grotius

(Pendasar Hukum Alam yang Rasional)

■ ■ Hukum alam itu bersumber dari rasio manusia yaitu merupakan pencetusan dari pikiran manusia apakah sesuatu tingkah laku manusia itu dipandang baik atau buruk, apakah tindakan manusia itu dapat diterima atau ditolak atas dasar kesusilaan alam.

Immanuel Kant

(Tokoh Aliran Hukum Alam)

- ■ Menurut Kant fungsi akal manusia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu
 - ■ berkehendak
 - ■ merasakan
- ■ Segala hal yang merupakan gejala-gejala di lingkungan kita adalah gejala-gejala yang memiliki sifat dan corak yang kita tentukan sendiri.



BAB VI ALIRAN POSITIVISME HUKUM

I PUTU SASRA WIBAWA

Aliran Positivisme Hukum (Hukum Positif)

- Aliran ini membagi hukum dalam tiga tahap (law of three stages), yaitu:
 - *tahap teologis*, dimana manusia percaya pada kekuatan-kekuatan Ilahi di belakang gejala-gejala alam
 - *tahap metafisis*, dimulainya kritik terhadap segala pikiran, termasuk pikiran teologis, ide-ide teologis diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika
 - *tahap positif*, dimana gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu ide alam yang abstrak. Suatu gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum antara mereka. Hukum itu merupakan suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala.

John Austin

(Pelopor Aliran Hukum Positif Analitis/Analytical Jurisprudence)

- Dalam buku *Lecture of Jurisprudence* hukum diartikan sebagai *A Command of the Lawgiver* (hukum merupakan perintah dari penguasa).
- Perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan adalah sebuah hukum yang harus dipatuhi.

Aliran Positivisme Hukum

Pokok Ajaran Analytical Jurisprudence

- Ajarannya tidak berkaitan dengan soal atau penilaian baik dan buruk sebab penilaian itu berada di luar bidang hukum
- Hukum moral secara yuridis tidak penting bagi hukum.
- Hakikat dari hukum adalah perintah, semua hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat/penguasa.
- Kedaulatan adalah diluar hukum, yaitu pada ranah politik atau sosiologi.
- Tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keterpisahan hukum dan fakta dan keterpisahan hukum dan moralitas

- ▶ Hans Kelsen sepakat dengan ajaran austin bahwa hukum harus dipisahkan dari moral. Bahkan, faksi Hans Kelsen konsisten untuk menahan diri tidak memperbincangkan filsafat hukum yang abstrak, dengan demikian hukum harus lepas dari semua pertimbangan politik, ekonomi, psikologi dan sebagainya sehingga tujuan hukum hanya satu yaitu kepastian hukum

law and morality	law and fact	<i>normativity thesis</i> (separability of law and fact)	<i>reductive thesis</i> (inseparability of law and fact)
<i>morality thesis</i> (inseparability of law and morality)		natural law theory	
<i>separability thesis</i> (separability of law and morality)		Kelsen's Pure Theory of Law	empirico-positivist theory of law

Introduction to The Problem Of Legal Theory, Hans Kelsen, Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Clarendon Paperbacks Press, Oxford University Press, 1992, New York.

Aliran Hukum Positif Murni

(Hans Kelsen)

- Inti ajarannya adalah : Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis.
- Ilmu hukum adalah normatif, dan berada dalam dunia *sollen* bukan dalam dunia *sein*. Sifatnya adalah hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia.

Dua teori Hukum Hans Kelsen:

- Hukum itu sifatnya murni
- Sistem hukum merupakan suatu hirarki dari hukum (*Stufenbau des Recht*). Ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi.

Stufenbau Theory (Hans Kelsen)

The Basic norm is then the “Source” of law. But, in a wider sense, every legal norm is a “source” of that other norm, the creation of which it regulates, in determining the procedure of creation and the contents of the norm to be created. In this sense, any “superior” legal norm is the “source” of the “inferior” legal norm. Thus, the constitution, a statute “source” of statutes created on the basis of the constitution, a statute is the “source” of the judicial decision based thereon, the judicial decision is the “source” of the duty it imposes upon the party, and so on.

Setiap norma dasar adalah sumber dari norma hukum lainnya yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut, di dalam menentukan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang akan dibentuk. *Setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber dari norma hukum yang lebih rendah.* Dengan demikian, konstitusi adalah sumber dari Undang-undang yang dibentuk atas dasar konstitusi tersebut

BAB VII

MAZHAB SEJARAH

HUKUM

I PUTU SASRA WIBAWA

PENGANTAR AWAL

PEMIKIR MAZHAB SEJARAH 'VON SAVIGNY'

- HUKUM MERUPAKAN PENCERMINAN DARI JIWA RAKYAT (VOLKGIEST)
- HUKUM BERKEMBANG BERSAMA-SAMA DENGAN PERTUMBUHAN RAKYAT
- HUKUM MENJADI KUAT BERSAMA-SAMA DENGAN TUMBUHNYA KEKUATAN-KEKUATAN RAKYAT
- HUKUM DAPAT MATI JIKA NEGARA KEHILANGAN KEBANGSAANNYA

MAZHAB SEJARAH = HISTORICAL JURISPRUDENCE

- HUKUM DILIHAT DARI SISI 'HISTORIS' NYA
HUKUM
- HUKUM ADA KARENA ADANYA
PERKEMBANGAN MASYARAKAT

VOLKGIEST = HUKUM DARI JIWA RAKYAT

- HUKUM DARI JIWA RAKYAT MAKSUDNYA ADALAH HUKUM BERSUMBER DARI NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT YANG DIWARISI SECARA TURUN TEMURUN MENJADI PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SESUAI DENGAN KONSENSUS BERSAMA
- HUKUM DARI JIWA RAKYAT TIDAK DAPAT DILEPASKAN DENGAN HUKUM ADAT YANG SECARA HISTORIS LEBIH DAHULU ADA DARIPADA HUKUM NEGARA

PANCASILA = VOLKGIEST BANGSA

- **JIWA DARI HUKUM YANG ADA DI INDONESIA ADALAH NILAI-NILAI PANCASILA**
- **HUKUM YANG BERNILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN, MENNJUNJUNG PERSATUAN, DEMOKRASI UNTUK MENCAPAI KEADILAN SOSIAL**
- **PANCASILA SEBAGAI SUMBER MATERIIL ATAU SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA**

HUKUM YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN MASYARAKAT

- HUKUM SELALU BERPROSES
- HUKUM TIDAK KAKU
- HUKUM MENGIKUTI KE ARAH
PERKEMBANGAN MASYARAKAT

KEKUATAN RAKYAT MENJAGA
AJEGNYA HUKUM YANG
BERSUMBER DARI JIWA BANGSA

TESIS MAZHAB SEJARAH

- HUKUM TIDAK TERPISAHKAN DENGAN NILAI, ETIKA DAN MORAL YANG HIDUP DI MASYARAKAT
- HUKUM DILIHAT DAN TERKAIT DENGAN KENYATAAN YANG ADA DI MASYARAKAT

APAKAH INDONESIA JUGA MENGANUT
ALIRAN MAZHAB SEJARAH ?

BAB VIII

FILSAFAT HUKUM

UTILITARIANISME

I Putu Sastra Wibawa

“The Greatest Happiness Of
The Greatest Number”

(kebahagiaan yang sebesar-
besarnya bagi sebanyak
mungkin orang)

PENGANTAR

- **Utilitarianisme** adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.
- "Utilitarianisme" berasal dari kata latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan.^[1]
- Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).^[2]

Teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh [Jeremy Bentham](#)^[3] dan muridnya, [John Stuart Mill](#).^{[2][4]}

- Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan.^{[1][5]}
- Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan.^[1] Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak.
- Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan.

Beberapa Ajaran Pokok

- Utilitarianisme mengajarkan bahwa kebahagiaan itu diinginkan dan satu-satunya hal yang diinginkan sebagai tujuan hanyalah kebahagiaan; semua hal lainnya diinginkan sebagai sarana menuju tujuan itu^[6].
- Seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa, sehingga memajukan kebahagiaan (kesenangan) terbesar dari sejumlah besar orang.^[2]
- Tindakan secara moral dapat dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dalam situasi dan kondisi yang sama.^[2]
- Secara umum, harkat atau nilai moral tindakan dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya.^[2]
- Ajaran bahwa prinsip kegunaan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis.^[2] Kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari keputusan-keputusan etis.^[2]

DASAR Utilitarianisme

- Kriteria penilaian moral mendapatkan dasar pada ketaatan terhadap perilaku moral umum. [5][7]
- Tindakan moral yang dibenarkan adalah tindakan yang didasarkan pada peraturan moral yang menghasilkan akibat-akibat yang lebih baik

4 PERKEMBANGAN (Will Kymlicka)

1. Utilitarianisme diartikan sebagai hedonisme kesejahteraan (welfare hedonism). Ini adalah bentuk utilitarianisme paling awal yang memandang bahwa pemenuhan kebahagiaan manusia terletak pada terpenuhinya hasrat kesenangan manusia yang bersifat ragawi. Akan tetapi, model utilitarianisme ini sangat tidak tepat sasaran, sebab boleh jadi apa yang terasa nikmat belum tentu baik bagi individu.
2. Utilitas bagi keadaan mental yang tidak berorientasi hedonis (non-hedonistic mental-state utility). Pada perkembangan ini, aspek hedonistik dihilangkan dan diganti dengan kesenangan yang menjamin kebahagiaan. Utilitarianisme dipahami sebagai terpenuhinya semua pengalaman individu yang bernilai, darimana pun hal itu berasal. Ada persoalan pengalaman yang bernilai ternyata tidak satu, dan tidak mungkin semua pengalaman bernilai itu terpenuhi dalam satu waktu. Individu harus memilih.

4 Perkembangan lanjutan.....

3. Terpenuhinya pilihan-pilihan individu disebut sebagai pemenuhan pilihan. Mengandaikan adanya unsur keterlibatan rasionalitas dalam memenuhi utilitas.
4. Utilitarianisme diartikan sebagai terpenuhinya pilihan-pilihan rasional individu yang berdasar kepada pengetahuan dan informasi yang utuh mengenai pilihan-pilihan tersebut. Utilitarianisme ini disebut pilihan yang berbasis informasi

Nilai Positif Etika Utilitarianisme

- Pertama, Rasionalitas.
- Kedua, Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral.
- Ketiga, Universalitas.

Kelemahan Etika Utilitarianisme

- **Pertama**, manfaat merupakan konsep yg begitu luas shg dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yg tidak sedikit
- **Kedua**, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pd dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dg akibatnya.
- **Ketiga**, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang
- **Keempat**, variabel yg dinilai tidak semuanya dpt dikualifikasi.
- **Kelima**, seandainya ketiga kriteria dari etika utilitarisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya
- **Keenam**, etika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Mangunhardjana. 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius. Hal.228-231.
2. Lorens Bagus. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 1144.
3. Bryan Magee. 2001. *The Story of Philosophy*. Jogjakarta: Kanisius
4. Robert Audi. 1995. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. United Kingdom: Cambridge University Press. Hlm. 824-825.
5. James Rachels. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 187
6. Rosen, Frederick. 2003. Classical Utilitarianism from Hume to Mill. Routledge, p. 28.

The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered on the page.

BAB IX

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

I PUTU SASTRA WIBAWA

PELOPOR ALIRAN S.J

- ROESCOE POUND
- EUGEN EHRLICH
- BENYAMIN CARDOZO
- GURVITCH

INTI ALIRAN S.J

- HUKUM YANG BAIK ADALAH HUKUM YANG SESUAI DENGAN HUKUM YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT
- HUKUM YANG SESUAI DENGAN NILAI-NILAI YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT

PERBEDAAN S.J DENGAN SOSIOLOGI HUKUM (ROSCOE POUND)

- SOSIOLOGI HUKUM TUMBUH DAN BERKEMBANG DI EROPA KONTINENTAL SEDANGKAN S.J DI ANGLOSAXON
- S.J ADALAH MAZHAB FILSAFAT HUKUM YANG MEMPELAJARI PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT, SEDANGKAN SOSIOLOGI HUKUM ADALAH CABANG SOSIOLOGI YANG MEMPELAJARI PENGARUH MASYARAKAT KEPADA HUKUM
- S.J PENDEKATAN HUKUM KE MASYARAKAT SEDANGKAN SOSIOLOGI HUKUM SEBALIKNYA DARI MASYARAKAT KE HUKUM

PEMIKIRAN S.J

- MAZHAB INI MEMANDANG PENTINGNYA LIVING LAW ATAU HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT
- LAHIR DARI ANTITESIS POSITIVISME HUKUM, DIMANA MEMANDANG HUKUM YANG MAMPU MENGHADAPI UJIAN AKAL DAN MORAL AKAN HIDUP TERUS
- HUKUM DIPANDANG SEBAGAI SUATU PENGALAMAN NYATA YANG KEMUDIAN DIATUR OLEH BADAN YANG BERWENANG

PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM (ACHMAD ALI)

- MEMANDANG HUKUM SEBAGAI KENYATAAN SOSIAL BUKAN SEBAGAI KAJDAH
- PERSAMAAN DENGAN POSITIVISME HUKUM, SAMA-SAMA MENARUH PERHATIAN PADA HUKUM YANG TERTULIS

PERBEDAAN POSITIVISME HUKUM DENGAN SOSIOLOGI HUKUM

- POSITIVISME HUKUM MEMANDANG HUKUM HANYA KAIDAH DALAM PERATURAN TERTULIS SEDANGKAN SOSIOLOGI HUKUM MEMANDANG HUKUM ADALAH KENYATAAN SOSIAL
- POST. HK. MEMANDANG HUKUM SEBAGAI SUATU YANG OTONOM DAN MANDIRI SEDANGKAN SOSIO HK. MEMANDANG HUKUM TIDAK OTONOM DAN TERPENGARUH DENGAN FAKTOR NON HUKUM YANG ADA DIMASYARAKAT
- POST. HK MEMANDANG HUKUM SEBAGAI DAS SOLLEN SEDANGKAN SOSIO HK MEMANDANG HUKUM SEBAGAI DAS SEIN
- POST HK MEMANDANG YURIDIS NORMATIF SEDANGKAN SOSIO HK. MEMANDANG EMPIRIS
- POST HUKUM MEMAKAI METODE PRESKRIPITIF MENERIMA HUKUM POSITIF DAN PENERAPANNYA SEDANGKAN SOSIO HK MEMAKAI METODE DESKRIPITIF DENGAN SURVEI LAPANGAN, OBSERVASI DAN WAWANCARA

BAB X

Aliran Realisme Hukum

I PUTU SASTRA WIBAWA

Tokoh Aliran R.H

- Merupakan Salah Satu Subaliran Positivisme Hukum
- John Chipman, Gray, Oliver Wendel Holmes, dll

Liwellyn ; Realisme bukan Aliran Filsafat Hukum melainkan suatu Gerakan Hukum.

CIRINYA:

- R.H bukan Aliran melainkan Gerakan cara berpikir dan cara bekerjanya hukum
- R.H suatu konsepsi mengenai hukum yang selalu berubah-berubah dan sebagai alat mencapai tujuan sosial. Keadaan sosial lebih cepat berubah daripada HUKUM.
- R.H mendasarkan pada pemisahan das sollen dan das sein untuk bahan penyelidikan. Nilai nilai harus seumum mungkin tanpa dipengaruhi kepentingan observer.
- R.H tidak mendasarkan pada konsep hukum tradisional. Krn R.H bermaksud melakukan apa sebenarnya yang dilakukan pengadilan
- R.H menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Liwellyn

- Bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah, hukum bukan sesuatu yang statis.
- Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat dimana hukum itu berada.
- Masyarakat merupakan suatu proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan.

Oliver Wendell Holmes

- Hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan.
- Hukum merupakan kelakuan aktual para hakim (patterns of behavior) hakim yang ditentukan oleh 3 faktor :
 - 1) Kaidah-kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi hukum.
 - 2) Moral hidup pribadi hakim
 - 3) Kepentingan sosial

BAB XI
ALIRAN HUKUM
KRITIS

I PUTU SASTRA WIBAWA

SEJARAH

- KEBANGKITAN KEMBALI KAJIAN SOSIAL TERHADAP HUKUM PADA DEKADE 1960-1970-AN DIIKUTI KELAHIRAN CRITICAL LEGAL STUDIES (CLS)
- MERUPAKAN FENOMENA POST-MODERN DAN BENTUK RESPON TERHADAP PEMIKIRAN LIBERAL POSITIVISME YANG DIANGGAP GAGAL

TAWARAN CLS

- ANALISIS KRITIS TERHADAP HUKUM DENGAN MELIHAT MERELASI SUATU DOKTRIN HUKUM DENGAN REALITAS DAN MENGUNGKAPKAN KRITIKNYA
- CLS INGIN MENGARAHKAN KRITIK UNTUK MENYUMBANGKAN PEMIKIRAN TERHADAP TRANSFORMASI POLITIK DALAM MASYARAKAT DAN MEMPUNYAI IMPLIKASI PRAKTIS

LATAR BELAKANG CLS

- HUKUM YANG FORMAL GAGAL DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN YANG ADA
- CLS MENOLAK PERBEDAAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK
- CLS MENOLAK PERBEDAAN ANTARA FAKTA DAN NILAI
- MENEKANKAN PADA TEORI YANG MEMILIKI DAYA PENGARUH TERHADAP TRANSFORMASI SOSIAL YANG PRAKTIS

CARA BERPIKIR CLS

- MENGEDEPANKAN ANALISIS HUKUM YANG TIDAK HANYA BERTUMPU PADA SEMATA-MATA PADA SEGI DOKTRINAL TETAPI JUGA MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR DI LUAR ITU, SEPERTI IDEOLOGIS, BAHASA, KEPERCAYAAN, NILAI-NILAI, DAN KONTEKS POLITIK DAN PROSES PEMBENTUKAN MAUPUN PENERAPAN HUKUM

CARA BERPIKIR CLS

- HUKUM ADALAH PRODUK YANG TIDAK NETRAL KARENA DISANA SELALU ADA BERBEGAI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN TERSEMBUNYI DIBELAKANGNYA

PEMIKIRAN SATJIPTO RAHARDJO

MENGAJARKAN
KETERATURAN
MENEMUKAN
KETIDAKTERATURAN

- HUKUM MERUPAKAN JALINAN YANG RUMIT YANG TIDAK CUKUP HANYA DIURAIKAN DENGAN PENDEKATAN OBYEKTIVISME DAN FORMALISME SEMATA
- HUKUM TIDAK BEBAS DARI NILAI-NILAI YANG HIDUP DIMASYARAKAT

TUGAS

- BUATLAH SATU CONTOH PENDAPAT HUKUM TERHADAP SUATU KASUS YANG TERMASUK ALIRAN HUKUM KRITIS

DAFTAR PUSTAKA

- **Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu oleh Drs. Lili Rasjidi, S.H.,LL.M.**
- **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum oleh Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H. LL.M.**
- **Filsafat dan Teori Hukum Postmodern oleh Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H. LL.M.**
- **Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. Dan Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum.**